


RATUSAN ASET TANAH PEMKAB MUAROJAMBI BELUM BERSERTIFIKAT



<https://www.metrojambi.com/daerah/13558322/Ratusan-Aset-Tanah-Pemkab-Muarojambi-Belum-Bersertifikat>

SENGETI – Ratusan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Muarojambi tercatat belum memiliki sertifikat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muarojambi, aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Muarojambi yang belum memiliki sertifikat berjumlah 614 persil.

Kabid Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Muarojambi Mahali menyampaikan, dari tahun 1999 hingga tahun 2022 aset tanah milik Pemerintah kabupaten Muarojambi tercatat sebanyak 1.037 persil.

"Dari awal pemekaran sampai dengan tahun 2022 aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Muarojambi secara keseluruhan tercatat sebanyak 1.037 persil," kata Mahali, Kamis (9/3/2023).

Mahali mengatakan, aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang belum memiliki sertifikat berjumlah 614 persil.

"Yang sudah bersertifikat sebanyak 423 persil, sisanya belum memiliki sertifikat, masih dalam proses," katanya.

Mahali menjelaskan, sebagian besar aset tanah yang belum memiliki sertifikat tersebut terdapat pada sekolah-sekolah, puskesmas pembantu, hingga tanah bawah jalan.

"Yang masih banyak belum bersertifikat ini Sekolah, polindes, pustu, dan puskesmas," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahali mengatakan untuk tahun ini pihaknya menargetkan sekitar 100 bidang tanah untuk segera diselesaikan. Sementara sisanya, akan diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya.

"Dalam tahun ini sudah ada sebanyak 69 persil yang telah kita ajukan ke BPN agar sertifikatnya bisa segera diterbitkan. Target kita dalam tahun ini 100 persil diselesaikan," tandasnya.

Sumber Berita:

1. Jambi Ekspres, Ratusan Aset Tanah Muaro Jambi Belum Bersertifikat, 10 Maret 2023.
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/13558322/Ratusan-Aset-Tanah-Pemkab-Muarojambi-Belum-Bersertifikat>, Ratusan Aset Tanah Pemkab Muarojambi Belum Bersertifikat, 9 Maret 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, pasal 1 angka 5 bahwa Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) yang selanjutnya disebut Pengelola Brang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah (Pasal 1 angka 6).

Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengguna Barang (Pasal 1 angka 11).

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Pasal 1 angka 20).

Selanjutnya,

1. Pasal 2 ayat (1), Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD meliputi:
 - a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

5. barang yang diperoleh Kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
2. Pasal 2 ayat (2), Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. Aset Lancar berupa persediaan;
 - b. Aset Tetap, meliputi:
 1. tanah;
 2. peralatan dan mesin;
 3. gedung dan bangunan;
 4. jalan, irigasi, dan jaringan;
 5. Aset tetap lainnya; dan
 6. Konstruksi dalam pengerjaan.
 - c. Aset lainnya, meliputi:
 1. kemitraan dengan pihak ketiga;
 2. Aset tidak berwujud; dan
 3. Aset lain-lain.

Kemudian diatur juga bahwa:

1. Pasal 3 ayat (1), Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD dilakukan pada:
 - a. Kuasa Pengguna Barang;
 - b. Pengguna Barang; dan
 - c. Pengelola Barang.
2. Pasal 3 ayat (2), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu.
3. Pasal 3 ayat (3), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna.
4. Pasal 3 ayat (4), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengurus Barang Pengelola melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
5. Pasal 3 ayat (5), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dibantu oleh pembantu pengurus barang.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi